



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ardi Setiawan, bertempat tinggal di Kp. Dukuh RT. 011/004 Kel./Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, sebagai
Penggugat;

Lawan:

PT. Federal International Finance "FIFGROUP" Kantor Cabang Cikupa, bertempat tinggal di Jl. Citra Raya Ruko Boulevard Blok 101 No. 155-157, Desa Ciakar, Panongan, Kab. Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Surya Permana, S.H., Martin Batara Tambunan, S.H., dan Theodora Patricia, S.H., seluruhnya Karyawan Perseroan, memilih domisili hukum pada PT Federal International Finance Cikupa Branch, beralamat di Komplek Ruko Grand Boulevard Bussines District Blok T-01 A No.155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : L.FIF/Sku-Pusat/010/2023 tanggal 1 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHWA, PENGGUGAT adalah Debitur Tergugat (Ic. PT. Federal International Finance), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dibawah Tangan, Perjanjian Kontrak Nomor: 125001266921 yang ditandatangani pada Tanggal 16 Juni 2021 atas pembelian pembiayaan dari TERGUGAT yang akan dibayar secara angsuran oleh PENGGUGAT selama 29 Bulan, BPKB kendaraan dijaminkan kepada TERGUGAT terkait 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), dengan spesifikasi kendaraan:
 - Merk/Type : HONDA / V1J02Q50L1 A/T
 - No. Polisi : A 4597 VAU
 - Tahun : 2021
 - No. Rangka : MH1KF8118MK034897
 - No. Mesin : KF81E1034939
 - Warna : HITAM
2. BAHWA, TERGUGAT berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) UUPK**, yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah *setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia*, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, dan dalam penjelasan **Pasal 1 angka 3 UUPK** menjelaskan bahwa *“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain”*;
3. BAHWA, berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (7) UUPK**, PENGGUGAT adalah warga Negara Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, *“Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha”*, dan berdasarkan **Pasal 45 ayat (1) UUPK** *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”*;
4. BAHWA, TERGUGAT telah membuat Perjanjian Baku (*klausula baku*) mencantumkan larangan dalam **Pasal 18 ayat (1) huruf [d] UUPK** berbunyi **dilarang**: *“Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh*

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng



konsumen secara angsuran” atas pinjaman dana tunai atau (fasilitas pembiayaan) pada Perjanjian Pembiayaan Nomor : 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021;

5. BAHWA, PENGGUGAT mengajukan gugatan atas mekanisme perdata berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** berbunyi “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
6. BAHWA, PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan **Pasal 17 UURI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, berbunyi “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”, Gugatan ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud UUD 1945 yang dijabarkan dalam **Pasal 1 ayat (1) UUPK** berbunyi: “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”;
7. BAHWA, Perjanjian Pembiayaan Nomor: 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021, menimbulkan hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan ditandatanganinya perjanjian mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam **Pasal 1338 KUHPerdata** dan asas konsensualisme **Pasal 1320 KUHPerdata (general)** dan berdasarkan ketentuan **Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UUPK** berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : “*Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
8. BAHWA, pelanggaran pencantuman Klausula Baku yang dilakukan TERGUGAT adalah adanya **pencantuman klausula baku** yang dilarang dalam Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021, klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan PENGGUGAT dari mulai permohonan Kredit kepada TERGUGAT *belum pernah*



menandatangani akta jaminan fidusia secara langsung dihadapan NOTARIS;

9. BAHWA, eksistensi perjanjian baku **dilarang** oleh **Pasal 18 UUPK** dengan ancaman **batal demi hukum** dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang bersifat baku baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh Tergugat seyogyanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal **18 UUPK**, berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha **dilarang** membuat atau **mencantumkan klausula baku** pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;



- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.
10. BAHWA, akibat perilaku TERGUGAT mencantumkan **klausula baku** dalam *perjanjian pembiayaan*, nampak TERGUGAT sedang membuat Undang-Undang bukan Perjanjian, akibatnya banyak Masyarakat kehilangan hartanya bahkan keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya *penagih hutang liar (DEBT. COLLECTOR)* berwajah seram, berperilaku arogan serta main hakim sendiri: Menyita, Merampas, Menarik Kendaraan di jalanan Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Tanpa Fiat Ketua Pengadilan), yang semestinya TERGUGAT mematuhi **Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2011** Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan **Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012** tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
11. BAHWA, sering sekali Pelaku usaha nakal berlindung dibalik **Pasal 1320 KUHPerdara** yang di salah artikan, sedangkan **Pasal 1320 KUHPerdara** mengatur perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :
- 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
 - 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
 - 3) Ada suatu hal tertentu;
 - 4) **Adanya suatu sebab yang halal.**
- Sementara itu, **suatu sebab dikatakan halal** dalam ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara** butir 4 (empat) apabila dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 1337 KUHPerdara**, maka berbunyi sebagai berikut :
- 1) tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 - 2) tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - 3) tidak bertentangan dengan Undang-Undang (dalam hal ini Perjanjian Pembiayaan Nomor 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021 bertentangan dengan **Pasal 18 ayat 1 huruf [d] UUPK**.
12. BAHWA, jika **Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1337 KUHPerdara** dikaitkan dengan **Pasal 18 ayat (1) UUPK** yang menekankan **8 (delapan)**



Klausula Baku yang dilarang sesuai yang dimaksud **Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK** yang melarang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti **maka tentu** praktek *pencantuman klausula baku* sebagaimana dimaksud **Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK** adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdata** yang akibatnya perjanjian tersebut **batal demi hukum**. Selain itu dalam ketentuan **Pasal 18 ayat (3) UUPK** juga mengatur bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum**”;

13. BAHWA, pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 18 ayat (1) UUPK**, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut **pasal 1320 KUHPerdata Jo. pasal 1337 KUHPerdata**, dan **Pasal 18 ayat (3) UUPK** walaupun Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT telah sepakat dengan klausula baku yang dibuat TERGUGAT namun di mata hukum perjanjian tersebut **tidak sah**;
14. BAHWA, dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 125001266921 tanggal 16 Juni 2021 bertentangan dengan ketentuan **Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata**, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum, **mohon dinyatakan batal demi hukum**;
15. BAHWA, berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah PENGGUGAT uraikan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. MENERIMA dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. MENYATAKAN TERGUGAT telah Terbukti Mencantuman Klausula Baku yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** dalam klausula Perjanjian Pembiayaan Nomor: 125001266921 tanggal 16 Juni 2021;
3. MENYATAKAN Perjanjian Pembiayaan Nomor: 125001266921 yang ditandatangani pada Tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf [d] UUPK, mohon dinyatakan batal demi hukum;

4. MENYATAKAN putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lain dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Vorraad*);
5. MEMERINTAHKAN TERGUGAT untuk tidak Menyita atau Menarik Paksa Kendaraan objek perkara *a quo* melalui debt. collector maupun pihak ketiga lainnya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa Fiat Ketua Pengadilan;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengaduali dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Krismawan Hadiwinata, S.H., M.Kn, Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana didalamnya Tergugat mengutip banyak Undang-Undang, mulai dari *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan.
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat hanya menyebutkan beberapa isi Pasal-Pasal yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng



Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan, namun minim dalam menjelaskan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat tidak merinci Perbuatan Melawan Hukum yang menimpa Penggugat, sehingga substansi Gugatan Penggugat telah keluar dari konteks Gugatan yang diajukan dan terlihat hanya berupa rangkuman isi beberapa Pasal-Pasal yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dijadikan sebagai objek sengketa, serta tidak rinci menjabarkan permasalahan yang disebut oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga apa yang diuraikan Penggugat merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 menyatakan *“suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan hukum antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas **Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan merupakan Gugatan yang Kabur atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*)**, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** atau setidaknya harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

2. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

- Bahwa Penggugat dalam point 10 Posita Gugatan Penggugat menyebutkan *“banyak Masyarakat kehilangan hartanya bahkan keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya penagih hutang liar (DEBT. COLLECTOR) berwajah seram, berperilaku arogan serta main hakim sendiri : Menyita, Merampas, Menarik Kendaraan di jalanan Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang*



diatur dalam Undang-Undang (Tanpa Fiat Ketua Pengadilan)”, serta dalam Petitum Gugatan Penggugat pada point 5 “MEMERINTAHKAN TERGUGAT untuk tidak Menyita atau Menarik Paksa Kendaraan objek perkara a quo melalui debt. Collector maupun pihak ketiga lainnya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tanpa Fiat Ketua Pengadilan” hal tersebut menggambarkan seolah-olah Penggugat mengalami peristiwa dimana Objek Jaminan Fidusia saat ini sudah tidak berada pada penguasaan Penguasaan Penggugat sebagai Pemberi Fidusia dan berada pada penguasaan Tergugat sebagai Penerima Fidusia.

- Bahwa fakta yang sebenarnya sampai dengan saat ini Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 450 hari per tanggal 11 Maret 2023, dan tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat sebagai Penerima Fidusia, sehingga dengan kata lain Objek Jaminan Fidusia masih berada dalam penguasaan Penggugat sebagai Pemberi Fidusia sampai dengan saat Jawaban Gugatan ini diserahkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah dipastikan saat ini Objek Jaminan Fidusia tidak berada dalam penguasaan Tergugat sebagai Penerima Fidusia, namun masih berada pada penguasaan Penggugat sebagai Pemberi Fidusia, sehingga hal tersebut *kontradiktif* dengan point 10 Posita Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat pada point 5, dengan kata lain apa yang disebutkan oleh Penggugat adalah sesuatu hal yang belum terjadi.
- Bahwa dalam proses mediasi Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus seperti diketahui bersama Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat oleh Penggugat dibuat akibat Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/I/2023/SPKT III POLSEK PANONGAN/POLRES KOTA TANGERANG/POLDA BANTEN terkait Dugaan Tindak Pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.
- Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/I/2023/SPKT III POLSEK PANONGAN/POLRES KOTA TANGERANG/POLDA BANTEN menunjukkan perikatan yang bersumber pada perjanjian antara Penggugat



sebagai Pemberi Fidusia dengan Tergugat sebagai Penerima Fidusia dikatakan sebagai perjanjian yang mengandung unsur penipuan (*Exceptio Doli Mali*), dimana Penggugat dengan itikad buruk tidak melakukan prestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*), sehingga sengketa yang digugat dalam kondisi Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara Pidana.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2042K/Pdt/2022 dalam pertimbangannya pada halaman 6 point 4 menyatakan "*setelah dilakukan penyelidikan...dst, maka pegawai Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan penipuan, yang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap*", kemudian pada halaman 6 point 5 menyatakan "*berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan konvensi prematur...dst, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*".
- Bahwa karena Posita Gugatan Penggugat serta Petitum Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat belum terjadi serta sengketa yang digugat dalam kondisi Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara Pidana, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus untuk **menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Penggugat Prematur.**

DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan bagian dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk pembelian Sepeda Motor Honda PCX 160 ABS dengan angsuran Rp 1.757.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan tenor pembayaran angsuran selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dengan jadwal pembayaran atau jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 16 (enam belas) sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2023.



2. Bahwa Penggugat adalah Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur yang sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021 untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX160 ABS dengan Nomor Polisi A4597VAU, Nomor Mesin KF81E1034939, Nomor Rangka MH1KF8118MK034897.
3. Bahwa sejak angsuran ke 5 (lima) Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran hingga mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kurang lebih selama 450 hari per tanggal 11 Maret 2023 atau 16 (enam belas) bulan angsuran yang seharusnya dibayarkan, dimana setiap bulan Tergugat selalu mengingatkan Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran dengan cara melakukan penagihan kepada Penggugat.
4. Bahwa penagihan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Karyawan Tergugat merupakan itikad baik dari Tergugat untuk mengingatkan Penggugat perihal angsuran tertunggak yang merupakan kewajiban yang dimiliki Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021.
5. Bahwa dalam salah satu hal yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021 berbunyi ***“Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Penerima Fasilitas wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Pemberi Fasilitas dengan cara apapun”.***
6. Bahwa setelah Tergugat cermati Gugatan Penggugat lahir dari sebuah itikad buruk Penggugat dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi ***“Kewajiban konsumen adalah : b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”.***
7. Bahwa isi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hal yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan



barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran seperti yang terdapat dalam poin 4 Gugatan Penggugat.

8. Bahwa dalam Poin 7 Gugatan Penggugat mengakui *"Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 tanggal 16 Juli 2021, menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat dengan ditandatanganinya perjanjian mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya...dst"*, sehingga berdasarkan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**.
9. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia merupakan tata cara pemasangan sertifikat fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, sedangkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah tata cara pendampingan parate eksekusi Jaminan Fidusia yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Kepala Biro Operasional atau diajukan kepada Kepala Kepolisian Resor melalui Kepala Bagian Operasional.
10. Bahwa Penggugat tidak mengerti maksud dan tujuan dibuatnya Gugatan Penggugat yang mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur mengenai batasan bagaimana tata cara eksekusi Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia.
11. Bahwa dalam poin 13 Gugatan Penggugat dengan sadar Penggugat menyatakan *".....Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat dengan klausula yang dibuat Tergugat.....dst"*, hal tersebut menunjukkan kesadaran Penggugat sepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021 tanpa paksaan dari Tergugat, sehingga apabila Penggugat tidak sepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021 maka Penggugat dapat membatalkan keinginan Penggugat mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk pembelian Sepeda Motor Honda PCX 160 ABS yang difasilitasi oleh Tergugat.

12. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terkait Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Penggugat perlu mengingat kembali Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021 sudah dibaca terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum ditandatangani, dan letaknya jelas dengan ukuran huruf yang dapat dibaca yang berarti Penggugat telah membaca dan mengerti isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021, sehingga dapat dikatakan Gugatan Penggugat adalah sebuah itikad buruk dari Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajiban Penggugat sesuai isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021.

13. Bahwa atas Gugatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Tergugat selaku Pelaku Usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik seperti yang dilakukan oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng



2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan PT Federal International Finance adalah sah dan berharga sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00345233.AH.05.01 TAHUN 2021 Tertanggal 21 Juli 2021, atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX160 ABS dengan Nomor Polisi A4597VAU, Nomor Mesin KF81E1034939, Nomor Rangka MH1KF8118MK034897, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*).

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Replik namun pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk 2 x kesempatan sidang Penggugat tidak mengajukan Repliknya, maka Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik atau tanggapan terhadap Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa photocopy dari photocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Photocopy sesuai dengan aslinya, Surat Kwitansi Pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp5.200.000,00,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) Tertanggal 15 Juli 2021 untuk uang muka pembelian 1 unit HONDA / V1J02Q50L1 A/T selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Photocopy dari Photocopy , Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 12905561.D selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Photocopy Dari Photocopy Struk pembayaran Angsuran tanggal 15 Agustus 2021. selanjutnya diberi tanda P- 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-3, berupa photocopy dari photocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Photocopy dari print out Copy dari Print Account Receivable Info nomor : 125001266921 selanjutnya diberi tanda T- 1 ;
2. Photocopy sesuai dengan aslinya Copy dari Asli Tanda Bukti Lapor nomor : LP/B/06/I/2023/SPKT III POLSEK PANONGAN/POLRES KOTA TANGERANG/POLDA BANTEN selanjutnya diberi tanda T- 2 ;
3. Photocopy dari Photocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2042K/Pdt/2022 selanjutnya diberi tanda T- 3 ;
4. Photocopy sesuai dengan aslinya Proposal Perdamaian Mediasi selanjutnya diberi tanda T- 4 ;
5. Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Barang Bukti selanjutnya diberi tanda T- 5 ;
6. Photocopy sesuai dengan aslinya Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor 125001266921 selanjutnya diberi tanda T- 6 ;
7. Photocopy sesuai dengan aslinya Resi Pengiriman Somasi I dan Somasi II selanjutnya diberi tanda T- 7 .1;
8. Photocopy sesuai dengan aslinya Salinan Somasi I Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selanjutnya diberi tanda T- 7 .2;
9. Photocopy sesuai dengan aslinya Salinan Somasi II Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selanjutnya diberi tanda T- 7 .3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi dan menyatakan cukup dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng



1. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam Posita Gugatan Penggugat hanya menyebutkan beberapa isi Pasal-Pasal, namun minim dalam menjelaskan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat karena Penggugat tidak merinci Perbuatan Melawan Hukum yang menimpa Penggugat, sehingga substansi Gugatan Penggugat telah keluar dari konteks Gugatan yang diajukan dan terlihat hanya berupa rangkuman isi beberapa Pasal-Pasal;
- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dijadikan sebagai objek sengketa, serta tidak rinci menjabarkan permasalahan yang disebut oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga apa yang diuraikan Penggugat merupakan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum.

2. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam point 10 Posita Gugatan Penggugat serta dalam Petitum Gugatan Penggugat pada point 5 menggambarkan seolah-olah Penggugat mengalami peristiwa dimana Objek Jaminan Fidusia saat ini sudah tidak berada pada penguasaan Penggugat sebagai Pemberi Fidusia dan berada pada penguasaan Tergugat sebagai Penerima Fidusia.
- Bahwa hal tersebut kontradiktif dengan point 10 Posita Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat pada point 5, dengan kata lain apa yang disebutkan oleh Penggugat adalah sesuatu hal yang belum terjadi.
- Bahwa karena Posita Gugatan Penggugat serta Petitum Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat belum terjadi serta sengketa yang digugat dalam kondisi Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) dan Gugatan Prematur, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, materi ini telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat



yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Prematur haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Debitur Tergugat (Ic. PT. Federal International Finance), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dibawah Tangan, Perjanjian Kontrak Nomor: 125001266921 yang ditandatangani pada Tanggal 16 Juni 2021 atas pembelian pembiayaan dari Tergugat yang akan dibayar secara angsuran oleh Penggugat selama 29 Bulan, BPKB kendaraan dijaminan kepada Tergugat terkait 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), dengan spesifikasi kendaraan:
 - Merk/Type : HONDA / V1J02Q50L1 A/T
 - No. Polisi : A 4597 VAU
 - Tahun : 2021
 - No. Rangka : MH1KF8118MK034897
 - No. Mesin : KF81E1034939
 - Warna : HITAM
- Bahwa Penggugat adalah Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur yang sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juni 2021 untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX160 ABS dengan Nomor Polisi A4597VAU, Nomor Mesin KF81E1034939, Nomor Rangka MH1KF8118MK034897;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UURINo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Tergugat terikat dalam hubungan hukum dengan Penggugat?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7.3 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti dari Para Pihak yang relevan dengan perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat oleh Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3, dihubungkan dengan bukti surat T-6, yang membuktikan bahwa adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan (Penggugat) pada tanggal 16 Juni 2021 untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX160 ABS dengan Nomor Polisi A4597VAU, Nomor Mesin KF81E1034939, Nomor Rangka MH1KF8118MK034897;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 dan T-6, dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, yang membuktikan bahwa Penggugat adalah Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur yang sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 125001266921 atas nama Ardi Setiawan pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-7.1, T-7.2 dan T-7.3, yang membuktikan bahwa Penggugat yang sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran, maka Tergugat selaku Kreditur mengingatkan Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran dalam bentuk Somasi I dan Somasi II karena Penggugat selaku Debitur tidak menanggapi Somasi I yang dikirim oleh Tergugat selaku Kreditur, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Adanya obyek yang disepakati;
- Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 125001266921 pada tanggal 16 Juni 2021 antara Ardi Setiawan (Penggugat) dengan Tergugat (PT. Federal International Finance) untuk pembiayaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX160 ABS dengan Nomor Polisi A4597VAU, Nomor Mesin KF81E1034939, Nomor Rangka MH1KF8118MK034897 tersebut, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum pembiayaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX160 ABS dengan Nomor Polisi A4597VAU, Nomor Mesin KF81E1034939, Nomor Rangka MH1KF8118MK034897;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-6, yang membuktikan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021 antara Ardi Setiawan (Penggugat) dengan Tergugat (PT. Federal International Finance), menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat dengan ditandatangani perjanjian mengikat bagi para pihak yang menyepakatinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa "segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*facta sunt servanda*)", maka dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021, yang telah ditandatangani dan di setujui antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan Mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 4 mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat Perjanjian Baku (klausula baku) mencantumkan larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf [d] UUPK berbunyi dilarang: "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran” atas pinjaman dana tunai atau (fasilitas pembiayaan) pada Perjanjian Pembiayaan Nomor : 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dimana di dalam jawaban Tergugat pada angka 7 menyatakan bahwa isi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hal yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran seperti yang terdapat dalam poin 4 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti surat T-6 berupa Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021 yang diajukan oleh Tergugat yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 1, yang menjadi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 125001266921 Tanggal 16 Juni 2021 tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1365 KUHPerdara*, sebagai berikut:

“Setiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut sebagai berikut:

1. Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
2. Harus ada Kesalahan;
3. Harus ada Kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada Hubungan Kausal antara Perbuatan yang Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan Penggugat yang membuktikan adanya unsur Perbuatan yang Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah menunjukkan adanya perbuatan ingkar janji dari Penggugat karena tidak membayar angsuran kendaraan bermotor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 125001266921 pada tanggal 16 Juni 2021 antara Ardi Setiawan (Penggugat) dengan Tergugat (PT. Federal International Finance), sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya unsur adanya Perbuatan yang Melawan Hukum telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka gugatan haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 131 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.827.000,00.(delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Aji Suryo, S. H., M.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susmiyati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S. H., M. H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp532.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp827.000,00;

(delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Tng